



PUTUSAN

Nomor : 196/PID/2021/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Maman Firmansyah, S.H. Bin Sofyan;
Tempat lahir	: Lubuk Linggau ;
Umur/ tanggal lahir	: 42 Tahun/ 26 Juni 1979;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Padat Karya No. 22 RT 005 RW 003 Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara/ Rumah Dinas LAPAS Kelas II B Way Kanan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

1. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor.331/Pen.Pid/2021/PT.TJK tanggal 18

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana PT No../Pid../20../PT...



November 2021 sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi.... ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor.331/Pen.Pid/2020/PT.TJK tanggal 6 Desember 2021 sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa *didampingi* oleh Penasihat Hukumnya Dr.Bambang Hartono, S.H., M.Hum dari Kantor Hukum Bambang Suryadi, S.H., M.H & Partner yang beralamat di Jl.Way Pengubuan No.38 Pahoman, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:069/SKK-Pid/LW-BS/XI2020, tanggal 27 November 2021; yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 1 Desember 2021, Nomor 91/SK/2021/PN.Bbu.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:196/Pid/2021/PT.TJK. Tanggal 06 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Maman Firmansyah. S.H Bin Sofyan tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:159/Pid.Sus/2021/PN.Bbu.Tanggal 15 November 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM-57/BAPU/08/2021.Tanggal 19 Agustus 2021 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, menghubungi Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan melalui sms dan mengatakan bahwa Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin meminta tolong kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk mengantarkan makanan sahur untuk Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang akan dititipkan kepada adik dari Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, yang oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan mengiyakan permintaan dari saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin kembali menghubungi Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dengan memberitahukan bahwa posisi adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang akan mengantarkan makanan untuk sahur Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin sudah dekat dan menunggu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk mengambil nasi bungkus tersebut di pinggir jalan Lintas Sumatera di depan jalan Lapas. Selanjutnya Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan berangkat dari Rumah Dinas Lapas Kelas II B Way Kanan menuju ke jalan lintas Sumatera tempat adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin menunggu lalu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah milik Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo yang sesama pegawai Lapas, dikarenakan Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo sudah tidur di rumah dinas yang ditempatinya saat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah, maka Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah kepada Saksi Rahman Adel Putra Bin Muh. Yusuf yang merupakan teman satu rumah dinas dari Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo, lalu sekira pukul 22.20 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah tersebut Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan menemui adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang telah menunggu di Jalan Lintas Sumatera dan saat Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana No196/Pid/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bertemu dengan adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin tersebut bertanya kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan "PAK MAMAN YA ?" yang diiyakan oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan. Selanjutnya adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin memberikan kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan nasi bungkus, yang setelah bungkus plastik tersebut diterima oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan kemudian oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bungkus plastik tersebut digantungkan di sebelah kiri pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan, setelah itu adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin tersebut langsung meninggalkan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan kemudian Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan langsung kembali ke arah LAPAS Kelas II B Way Kanan dan akan menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.30 wib Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang sering dilakukan didalam lembaga Permasyarakatan Kelas II B Way Kanan, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan hasilnya bahwa dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di dalam LAPAS Kelas II B Way Kanan dilakukan seseorang pegawai LAPAS Kelas II B Way Kanan untuk dipergunakan oleh warga binaan di dalam LAPAS Kelas II B Way Kanan, kemudian saat melakukan penyelidikan tersebut, Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan menuju ke LAPAS Kelas II B Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah dan hitam, karena dirasa mencurigakan kemudian oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan memberhentikan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan di depan LAPAS Kelas II B Way Kanan, yang setelah diberhentikan oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan diketahui Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan merupakan Pegawai di LAPAS Kelas II B Way Kanan, yang setelah itu Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merk "Sampoerna" yang ditutupi oleh nasi dan ayam kemudian dikemas dengan kertas nasi bungkus yang berada sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah dan hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp. 15.000 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna hitam didalam kantung celana bagian depan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan. Setelah itu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan diamankan dan dibawa ke Polres Way Kanan, kemudian Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan kembali dibawa menuju ke rumah dinas LAPAS Kelas II B Way Kanan yang ditempati oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk dilakukan penggeledahan rumah dinas tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Rabin Ranatagore Chily Bin Hidayat dan Saksi Dava Putra Arika Bin Suratman yang merupakan Pegawai LAPAS KELAS II B Way Kanan, yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat tinggal Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan, dan hasilnya di rumah dinas Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan ditemukan didalam dapur rumah dinas tersebut yaitu Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 91 (sembilan puluh satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 66 (enam puluh enam) bungkus plastic klip bening ukuran

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana No196/Pid/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang, kemudian juga ditemukan dilantai ruang kamar rumah dinas tersebut yaitu 1 (satu) lembar KTP atas nama MAMAN FIRMANSYAH, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastic yang ujungnya dibentuk skop. Bahwa selanjutnya Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Berdasarkan Beita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 13/10794.00/2021 tanggal 20 April 2021 menerangkan Barang Bukti seberat 2,91 gram untuk berat kotor dan berat bersih 2,75 gram, disisihkan sebanyak 0,60 gram untuk uji laboratorium sehingga Sisa Barang Bukti seberat 2,15 Gram. Bahwa untuk uji sample sebanyak 0,60 gram berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.04.21.231 Tanggal 23 April 2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, menghubungi Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan melalui sms dan mengatakan bahwa Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin meminta tolong kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk mengantarkan makanan sahur untuk Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang akan dititipkan kepada adik dari Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, yang oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan mengiyakan permintaan dari saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin kembali menghubungi Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dengan memberitahukan bahwa posisi adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang akan mengantarkan makanan untuk sahur Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin sudah dekat dan menunggu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk mengambil nasi bungkus tersebut di pinggir jalan Lintas Sumatera di depan jalan Lapas. Selanjutnya Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan berangkat dari Rumah Dinas Lapas Kelas II B Way Kanan menuju ke jalan lintas Sumatera tempat adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin menunggu lalu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah milik Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo yang sesama pegawai Lapas, dikarenakan Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo sudah tidur di rumah dinas yang ditempatinya saat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah, maka Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah kepada Saksi Rahman Adel Putra Bin Muh. Yusuf yang merupakan teman satu rumah dinas dari Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo, lalu sekira pukul 22.20 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah tersebut Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan menemui adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang telah menunggu di Jalan Lintas Sumatera dan saat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bertemu dengan adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin tersebut bertanya kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan "PAK MAMAN YA ?" yang diiyakan oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana No196/Pid/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin memberikan kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan nasi bungkus, yang setelah bungkus plastik tersebut diterima oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan kemudian oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bungkus plastik tersebut digantungkan di sebelah kiri pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan, setelah itu adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin tersebut langsung meninggalkan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan kemudian Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan langsung kembali ke arah LAPAS Kelas II B Way Kanan dan akan menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.30 wib Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang sering dilakukan didalam lembaga Permayarakatan Kelas II B Way Kanan, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan hasilnya bahwa dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di dalam LAPAS Kelas II B Way Kanan dilakukan seseorang pegawai LAPAS Kelas II B Way Kanan untuk dipergunakan oleh warga binaan di dalam LAPAS Kelas II B Way Kanan, kemudian saat melakukan penyelidikan tersebut, Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan menuju ke LAPAS Kelas II B Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah dan hitam, karena dirasa mencurigakan kemudian oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan memberhentikan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan di depan LAPAS Kelas II B Way Kanan, yang setelah diberhentikan oleh Saksi M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan diketahui Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan merupakan Pegawai di LAPAS Kelas II B Way Kanan, yang setelah itu Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merk "Sampoerna" yang ditutupi oleh nasi dan ayam kemudian dikemas dengan kertas nasi bungkus yang berada sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah dan hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp. 15.000 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna hitam didalam kantung celana bagian depan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan. Setelah itu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan diamankan dan dibawa ke Polres Way Kanan, kemudian Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan kembali dibawa menuju ke rumah dinas LAPAS Kelas II B Way Kanan yang ditempati oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk dilakukan penggeledahan rumah dinas tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Rabin Ranatagore Chily Bin Hidayat dan Saksi Dava Putra Arika Bin Suratman yang merupakan Pegawai LAPAS KELAS II B Way Kanan, yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat tinggal Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan, dan hasilnya di rumah dinas Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan ditemukan didalam dapur rumah dinas tersebut yaitu Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 91 (sembilan puluh satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 66 (enam puluh enam) bungkus plastic klip bening ukuran sedang, kemudian juga ditemukan dilantai ruang kamar rumah dinas tersebut yaitu 1 (satu) lembar KTP atas nama MAMAN FIRMANSYAH, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastic yang ujungnya dibentuk skop. Bahwa selanjutnya Terdakwa Maman Firmansyah,

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana No196/Pid/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H Bin Sofyan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Berdasarkan Beita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 13/10794.00/2021 tanggal 20 April 2021 menerangkan Barang Bukti seberat 2,91 gram untuk berat kotor dan berat bersih 2,75 gram, disisihkan sebanyak 0,60 gram untuk uji laboratorium sehingga Sisa Barang Bukti seberat 2,15 Gram. Bahwa untuk uji sample sebanyak 0,60 gram berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.04.21.231 Tanggal 23 April 2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, menghubungi Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan melalui sms dan mengatakan bahwa Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin meminta tolong kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk mengantarkan makanan sahur untuk Saksi



Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang akan dititipkan kepada adik dari Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, yang oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan mengiyakan permintaan dari saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin kembali menghubungi Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dengan memberitahukan bahwa posisi adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang akan mengantarkan makanan untuk sahur Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin sudah dekat dan menunggu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk mengambil nasi bungkus tersebut di pinggir jalan Lintas Sumatera di depan jalan Lapas. Selanjutnya Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan berangkat dari Rumah Dinas Lapas Kelas II B Way Kanan menuju ke jalan lintas Sumatera tempat adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin menunggu lalu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah milik Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo yang sesama pegawai Lapas, dikarenakan Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo sudah tidur di rumah dinas yang ditempatinya saat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah, maka Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah kepada Saksi Rahman Adel Putra Bin Muh. Yusuf yang merupakan teman satu rumah dinas dari Saksi M.Ikhsan Hasbiatama, S.H. Bin Joko Raharjo, lalu sekira pukul 22.20 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah tersebut Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan menemui adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin yang telah menunggu di Jalan Lintas Sumatera dan saat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bertemu dengan adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin, adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin tersebut bertanya kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan "PAK MAMAN YA ?" yang diiyakan oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan. Selanjutnya adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin memberikan kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan nasi bungkus, yang setelah bungkus plastik tersebut diterima oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan kemudian oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan bungkus plastik tersebut digantungkan di sebelah kiri pada sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan, setelah itu adik Saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin tersebut langsung meninggalkan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan kemudian Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan langsung kembali ke arah LAPAS Kelas II B Way Kanan dan akan menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada saksi Angga Dewa Pratama Bin Mursalin.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 22.30 wib Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang sering dilakukan didalam lembaga Perasyarakatan Kelas II B Way Kanan, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penyelidikan dan hasilnya bahwa dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di dalam LAPAS Kelas II B Way Kanan dilakukan seseorang pegawai LAPAS Kelas II B Way Kanan untuk dipergunakan oleh warga binaan di dalam LAPAS Kelas II B Way Kanan, kemudian saat melakukan penyelidikan tersebut, Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melihat Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan menuju ke LAPAS Kelas II B Way Kanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah dan hitam, karena dirasa mencurigakan kemudian oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan memberhentikan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan di depan LAPAS Kelas II B Way Kanan, yang setelah diberhentikan oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyo dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan diketahui Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan merupakan Pegawai di LAPAS Kelas II B Way Kanan, yang setelah itu Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia,



Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan hasilnya ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu didalam kotak rokok merk "Sampoerna" yang ditutupi oleh nasi dan ayam kemudian dikemas dengan kertas nasi bungkus yang berada sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah dan hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas, 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp. 15.000 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna hitam didalam kantung celana bagian depan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan. Setelah itu Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan diamankan dan dibawa ke Polres Way Kanan, kemudian Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan oleh Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif bersama dengan Saksi Rudi Lesmana Bin Jhon Basyar, saksi Hengki Jonson Bin Alipia, Saksi M. Iqbal A R Bin Kusiyono dan Saksi Badal Yasin Kencana Bin Sumaidi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan kembali dibawa menuju ke rumah dinas LAPAS Kelas II B Way Kanan yang ditempati oleh Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan untuk dilakukan penggeledahan rumah dinas tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Rabin Ranatagore Chily Bin Hidayat dan Saksi Dava Putra Arika Bin Suratman yang merupakan Pegawai LAPAS KELAS II B Way Kanan, yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat tinggal Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan, dan hasilnya di rumah dinas Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan ditemukan didalam dapur rumah dinas tersebut yaitu Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat cairan bening, 2 (dua) buah korek api gas, 91 (sembilan puluh satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil dan 66 (enam puluh enam) bungkus plastic klip bening ukuran sedang, kemudian juga ditemukan dilantai ruang kamar rumah dinas tersebut yaitu 1 (satu) lembar KTP atas nama MAMAN FIRMANSYAH, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastic yang ujungnya dibentuk skop. Bahwa selanjutnya Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memakai narkotika golongan I dari Departemen Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait.



Bahwa Berdasarkan Beita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 13/10794.00/2021 tanggal 20 April 2021 menerangkan Barang Bukti seberat 2,91 gram untuk berat kotor dan berat bersih 2,75 gram, disisihkan sebanyak 0,60 gram untuk uji laboratorium sehingga Sisa Barang Bukti seberat 2,15 Gram. Bahwa untuk uji sample sebanyak 0,60 gram berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium No.PP.01.01.100.04.21.231 Tanggal 23 April 2021 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2495-22.B/HP/IV/2021 Tanggal 26 April 2021 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa Maman Firmansyah, S.H Bin Sofyan disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : **Methamphetamine** (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM-57/BU/08/2021.Tanggal 8 November 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Maman Firmansyah, S.H. Bin Sofyan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maman Firmansyah, S.H. Bin Sofyan dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan



pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 2,15 Gram;
- 66 (enam puluh enam) bungkus plastic klip bening ukuran sedang ;
- 91 (sembilan puluh satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil;
- Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat cairan bening.;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastic yang ujungnya dibentuk skop;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas tissue bekas warna putih;
- 1 (satu) lembar lakban bekas warna putih;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
- 2 (dua) bungkus kertas coklat yang didalamnya terdapat nasi dan potongan ayam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp. 15.000;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MAMAN FIRMANSYAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H. Bin Sofyan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada Saksi M.Ikhsan Hasbitama, S.H. Bin Joko Raharjo.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan **Putusan** Nomor:159/Pid.B/2021/PN.Bbu Tanggal 15 November 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Maman Firmansyah, SH Bin Sofyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" ;_



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,15 Gram;
 - 66 (enam puluh enam) bungkus plastic klip bening ukuran sedang ;
 - 91 (sembilan puluh satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil;
 - Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic yang didalamnya terdapat cairan bening.;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening ukuran kecil bekas pakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastic yang ujungnya dibentuk skop;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue bekas warna putih;
 - 1 (satu) lembar lakban bekas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna;
 - 2 (dua) bungkus kertas coklat yang didalamnya terdapat nasi dan potongan ayam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp. 15.000;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Maman Firmansyah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Maman Firmansyah, S.H. Bin Sofyan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Revo dengan Nopol BE 3586 YS warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada Saksi M.Ikhsan Hasbitama, S.H. Bin Joko Raharjo

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing tanggal 18 November 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:159/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bbu Tanggal 18 November 2021 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:159/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Bbu Tanggal 18 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021 dan tanggal 1 Desember 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 29 November 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 1 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 12/Akta.Pid. / 2021/PN.Bbu, masing-masing tertanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum juga kepada Terdakwa, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara pidana sesuai Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 159/ Pid. Sus/2021/PN.Bbu.tanggal 23 November 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 159/Pid. Sus/2021/PN.Bbu.tanggal 15 November 2021, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu seluruhnya merupakan pengulangan hal - hal yang telah dikemukakan dalam Pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana No196/Pid/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil, dan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN.Bbu. tanggal 15 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka berdasarkan pasal 242 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 159/Pid.Sus/ 2021/PN.Bbu. tanggal 15 November 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SENIN tanggal 13 Desember 2021 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MAHA NIKMAH. S.H., M.H dan ACHMAD RIVA'I S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 06 Desember 2021 Nomor 196/Pid/2021/PT.TJK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu BAMBANG HADI. S. SE., SH., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

MAHA NIKMAH. S.H., M.H

d.t.o.

ACHMAD RIVA'I S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

BAMBANG HADI. S. SE., SH., MH.

Untuk Salinan resmi
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl - Desember-2021)

MUHTAR. S.H., M.H.